



BUPATI BENGKULU SELATAN

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR : 07 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS)
RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum daerah Hasanuddin Damrah Manna merupakan lembaga milik Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas sebagai unit pelayanan kesehatan rujukan tingkat kabupaten yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin damrah Manna, perlu pengaturan internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis serta pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Bengkulu selatan tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna;
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 09 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
9. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital ByLaws);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 631/Menkes/SK/IV/2005 Tentang Peraturan Internal Staf Medis;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama RSUD Manna menjadi RSUD Hasanuddin Damrah Manna tanggal 11 September 2009;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 Tentang Struktur Organisasi RSUD Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna yang selanjutnya disingkat RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA.
5. Direktur adalah Direktur RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA.
6. Komite medis adalah Sekelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf medis Fungsional yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
7. Komite keperawatan adalah sekelompok tenaga perawat dan bidan yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh staf keperawatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Direktur.
8. Komite Mutu adalah sekelompok orang yang ditunjuk direktur bertanggung jawab dalam hal peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Hasanuddin Damrah Manna
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
10. Staf medis Fungsional adalah kelompok Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan apoteker yang berkerja di Instalasi dalam jabatan Fungsional.
11. Kelompok Fungsional keperawatan yang selanjutnya disingkat KFK adalah Sekelompok tenaga keperawatan yang bertugas di RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA.
12. Satuan pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan Internal Rumah Sakit.

BAB II
NAMA, KEDUDUKAN, VISI, MISI, FILOSOFI, TUJUAN
RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA

Pasal 2

- 1) Rumah Sakit ini bernama RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH MANNA, disingkat RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA.
- 2) RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA adalah Rumah Sakit dengan klasifikasi Type Madya atau kelas C Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 542/MENKES/SK/VI/1996 Tanggal 05 Juni 1996, Diselenggarakan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan izin Oprasional Dengan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan nomor: 445/495 Tahun 2011 Tanggal 17- 09-2011.
- 3) RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA berkedudukan di Jalan Raya Padang Panjang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 4) Visi Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna adalah MENJADI RUMAH SAKIT YANG MODEREN DENGAN MENJALANKAN PELAYANAN PROFESIONAL
- 5) Misi Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Adalah sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pembangunan SDM dan melakukan pengadaan dokter Spesialis yang Profesional, Visioner, Inovatif, dan Berakhlak Mulia serta bekerja sama dengan lembaga Institusi Pendidikan bidang kesehatan.
 - b. Pengembangan kelembagaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit.
 - c. Membangun sistem Akuntabilitas keuangan yang inovatif dan akuntabel melalui penguasaan teknologi sistem akuntansi instansi (SAI) dan sistem keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
 - d. Menumbuh kembangkan sinergi pengawasan internal yang solid melalui penciptaan sistem Supervisi kinerja berbasis Reward dan Funishman yang Balance.
- 6) Filosofi Rumah Sakit Umum Hasanuddin Damrah Manna merupakan rumah sakit umum daerah berorientasi sosial dengan tetap memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas, dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai
- 7) Tujuan Rumah Sakit umum Hasanuddin Damrah:
 - a. Tujuan Umum
Memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Hasanuddin Damrah Manna.
 - b. Tujuan Khusus
 - Meningkatkan kualitas dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
 - Mengembangkan pelayanan rumah sakit seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Penyelenggara kegiatan manajemen rumah sakit secara professional, efisien dan efektif.
 - Terwujudnya kepuasan bekerja sebagai ibadah dan kesejahteraan seluruh pegawai

BAB III
PEMILIK
Pasal 3

Pemilik RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA adalah Pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan Rumah Sakit sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berwenang :

- (1) Menentukan kebijakan secara umum Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna.
- (2) Mengangkat dan memberhentikan Direktur.
- (3) Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi terdiri dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna terdiri :

1. Direktur
2. Kabag Tata Usaha
3. Kepala Bidang
4. Kepala Sub Bag dan Sub Bidang
5. Fungsional medis
6. Fungsional Pelayanan dan keperawatan
7. Staf Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 7

- 1) Direktur diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati .
- 2) Direktur secara teknis Medis berkoordinasi dengan kepala Dinas Kesehatan dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Persyaratan untuk menjadi Direktur adalah Orang yang ahli dibidang Manajemen rumah sakit, pendidikan terakhir minimal dokter dan/ dokter gigi.
- 4) Standar kompetensi Direktur
 - b. Seorang tenaga medis pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang perumaha sakitan.
 - c. Berpangkat minimal piñata Tingkat I (III/d)
 - d. Berpengalaman menjabat Kepala Puskesmas perawatan minimal 1 Tahun.
 - e. Atau berpengalaman menjabat kepala Bidang Pelayanan minimal 1 Tahun.
 - f. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan, Rencana startigis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana tahunan, Tata kelola Rumah Sakit, Standar pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Rimunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber daya Manusia.

Pasal 8

- 1) Kabag Tata Usaha di angkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati.
- 2) Kabag Tata Usaha sebagai Pembina kepegawaian dan keuangan RSUD HANUDDIN DAMRAH MANNA bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- 3) Standar kompetensi Kabag Tata Usaha:
 - a. Seorang pegawai negeri sipil berpendidikan Minimal Strata 1 (S1)
 - b. Berpangkat minimal peñata (III/C)
 - c. Berpengalaman dibidang Tata Usaha minimal 3 Tahun
 - d. Mengikuti pelatihan-pelatihan dibidang kepemimpinan dan kewirausahaan, Rencana setratigis, Rencana Implementasai, dan rencana tahunan , Sistem Rekrutmen pegawai, system Remunerasi, sistemInformasi Rencana Bisnis Anggaran.

Pasal 9

- 1) Kepala Bidang di angkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu Selatan.
- 2) Kepala bidang sebagai Pembina dibidang Pelayanan, Perawatan, dan Penunjang di RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA, Bertanggung jawab kepada Direktur.
- 3) Persyaratan untuk menjadi kepala bidang adalah orang yang ahli di bidang Pelayanan, Perawatan, serta penunjang kegiatan di RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA.
- 4) Standar Kompetensi Kepala Bidang :
 - a. Seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan minimal D-3.
 - b. Berpangkat minimal piñata (III/c).
 - c. Berpaengalaman di bidang Pelayanan dan Asuhan keperawatan minimal 3 Tahun.
 - d. Mengikuti Pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, Manajemen keperawatan, Standar Pelayanan Minimal, Rencana Strategis Tata kelola Rumah Sakit, Sisten Remunerasi, Pengelolaan SDM Keperawatan, Sistem Informasi.

Pasal 10

- (1) Kepala sub Bagian dan sub Bidang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian dan sub Bidang sebagai pelaksana kegiatan di Bagiandan Bidang Masing-masing.
- (3) Persyaratan Untuk menjadi kepala Sub Bidang adalah orang yang ahli di Bidang Pelayanan, Perwatan dan Penunjang di RSUD Hasanuddin Damrah Manna.
- (4) Standar kompetensi Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang :
 - a. Seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan minimal SLTA Kesehatan.
 - b. Berpangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b).
 - c. Berpaengalaman di bidang keperawatan dan Pelayanan minimal 3 Tahun.
 - d. Mengikuti Pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, Manajemen keperawatan, Standar Pelayanan Minimal, Rencana Strategis Tata kelola Rumah Sakit, Sisten Remunerasi, Pengelolaan SDM Keperawatan, Sistem Informasi.

Pasal 11

- (1) Staf Administrasi dan keuangan adalah orang yang mampu bekerja di bidangnya masing-masing.
- (2) Standar Administrasi dan keuangan adalah pegawai Negeri sipil dan non Pegawai Negeri Sipil yang di tugaskan di RSUD Hasanuddin Damrah Manna yang bertanggung jawab kepada Direktur melalui kepala Sub Bagian dan Sub Bidang masing-masing.

- (3) Persyaratan Staf Administrasi dan keuangan adalah mampu dan cakap di bidang masing-masing setara berpendidikan Minimal SLTA.

BAB V
KOMITE MEDIS
PASAL 12

- (1) Komite medis adalah sekelompok tenaga medis/Wadah professional Medis yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf medis Fungsional yang kedudukannya berada di bawah bdn bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Pembentukan Komite Medis ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur berdasarkan hasil rapat staf medis secara demokrasi dengan masa kerja 3 (tiga) Tahun.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya komite medis membuat sub komite yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional.
- (4) Didalam melaksanakan tugasnya masing-masing sub komite bertanggung jawab kepada ketua komite medis.

Pasal 13

Komite Medis mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan saran kepada Direktur.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan MEDIS.
- 3) Menangani Hal-hal yang berkaitan dengan etika kedokteran.
- 4) Menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf medis di Rumah Sakit.

Pasal 14

Komite Medis mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu Direktur Rumah Sakit Menyusun Standar Pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya.
- (2) Melaksanakan pembinaan etika profesi dan mutu dan profesi
- (3) Mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis
- (4) Membantu Direktur Rumah Sakit Menyusun medical staff bylaws dan membantu pelaksanaannya
- (5) Membantu Direktur Rumah Sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko-legal.
- (6) Membantu Direktur Rumah Sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko-legal.
- (7) Melakukan koordinasi dengan Direktur dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf medis.
- (8) Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis.
- (9) Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis antara lain melalui monitoring dan evaluasikasus bedah, penggunaan obat (drug usage), farmasi dan terafi, ketepatan, kelengkapan dan keakuratan rekam medis, tissue review, mortalitas dan morbiditas, medical care review / per review / audit medis melalui pembentukan sub komite – sub komite.
- (10) Memberikan laporankegiatan kepada Direktur rumah sakit.

Pasal 15

Komite Medis memiliki Wewenang sebagai berikut :

- (1) Memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis
- (2) Memberikan pertimbangan tentang rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan medis.
- (3) Monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan medis sesuai yang tercantum di dalam tugas Komite medis.
- (4) Monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran di rumah sakit.
- (5) Melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi antara kelompok staf medis.
- (6) Membentuk Tim Klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus pelayanan medis yang memerlukan koordinasi lintas profesi.
- (7) Memberikan rekomendasi tentang kerjasama rumah sakit dan fakultas kedokteran / kedokteran gigi / institusi pendidikan lain.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Komite Medis bertanggung jawab langsung kepada Direktur terkait dengan mutu pelayanan medis, pembinaan etika kedokteran dan pengembangan profesi medis.

Pasal 17

Komite Medis mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- (1) Menyusun peraturan internal staf medis (Medical Staf Bylaws)
- (2) Membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, standar prosedur operasional dibidang manajerial / administrasi dan bidang keilmuan / profesi dan standar kompetensi.
- (3) Membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indicator mutu klinik.
- (4) Melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan pengembangan profesi medis.

BAB VI KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 18

Komite keperawatan adalah sekelompok tenaga perawat dan bidan yang keanggotaanya dipilih dari dan oleh staf keperawatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Direktur dengan masa kerja selama 3 (tiga) Tahun.

Pasal 19

Komite Keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Memberikan saran Kepada Direktur

- (2) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan Keperawatan
- (3) Menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika Keperawatan
- (4) Menyusun kebijakan pelayanan Keperawatan sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf Keperawatan di rumah sakit.

Pasal 20

Komite Keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu Direktur rumah sakit menyusun standar pelayanan Keperawatan dan memantau pelaksanaannya.
- (2) Melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi
- (3) Mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf keperawatan
- (4) Membantu Direktur rumah sakit menyusun Keperawatan staf bylaws dan membantu pelaksanaannya
- (5) Membantu Direktur rumah sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etika Keperawatan
- (6) Melakukan koordinasi dengan Direktur dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf Keperawatan.
- (7) Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang Keperawatan.
- (8) Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan Keperawatan
- (9) Memberikan laporan kegiatan Staf Keperawatan kepada Direktur rumah sakit.

Pasal 21

Komite Keperawatan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- (1) Memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga Keperawatan
- (2) Monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan Keperawatan sesuai yang tercantum di dalam tugas Komite Keperawatan.
- (3) Melaksanakan pembinaan etikaprofesi Keperawatan serta mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf Keperawatan.
- (4) Membentuk Tim klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus pelayanan medis yang memerlukan koordinasi lintas profesi.
- (5) Memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara rumah sakit dan fakultas Keperawatan / bidan / institusi pendidikan lain.

Pasal 22

Komite Keperawatan bertanggung jawab langsung kepada Direktur terkait dengan mutu pelayanan Keperawatan, pembinaan etika Keperawatan dan pengembangan profesi Keperawatan.

Pasal 23

Kewajiban Komite Keperawatan adalah sebagai berikut :

- (1) Menyusun peraturan internal staf Keperawatan (Ns Staf Bylaws).
- (2) Membuat standarisasi format untuk standar pelayanan Keperawatan, standar prosedur operasional dibidang manajerial / administrasi dan bidang keilmuan / profesi dan standar kompetensi.
- (3) Membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indicator mutu klinik Keperawatan.
- (4) Melakukan pemantauan mutu klinik, etika Keperawatan pelaksanaan pengembangan profesi Keperawatan.

BAB VII KOMITE MUTU Pasal 24

Komite Mutu bertanggung jawab langsung kepada Direktur dalam peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna.

Pasal 25

Tugas Komite Mutu adalah sebagai berikut :

- (1) Merencanakan / menyusun program tahunan kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna.
- (2) Melakukan pengumpulan dan Analisa atas Indikator Klinik.
- (3) Melakukan evaluasi tentang Keputusan Pasien baik rawat inap maupun rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna.
- (4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program Panitia Peningkatan Mutu Pelayanan RSUD Hasanuddin Damrah Manna antara lain dengan pencatatan.
- (5) Pengumpulan, pelaporan data KTD, Kejadian Nyaris Cidera / Near Miss dan Kejadian Sentinel.
- (6) Melaporkan hasil evaluasi dan rekomendasi tindakan (kepada Direktur Rumah Sakit) secara periodik.

BAB VIII STAF MEDIS Pasal 26

Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, serta Apoteker yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di Unit pelayanan Rumah sakit.

Pasal 27

Staf medis berfungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis.

Pasal 28

Tugas Staf Medis adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan, pencegahan akibat penyakit peningkatan dan pemuliah.
- (2) Meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan / pelatihan berkelanjutan.
- (3) Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan.
- (4) Menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantau indicator mutu klinik.

Pasal 29

Kewenangan staf medis disusun oleh ketua kelompok staf medis dan kemudian diusulkan oleh ketua komite medis kepada direktur untuk ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 30

Tanggung jawab Staf Medis :

- (1) Memberikan rekomendasi melalui ketua komite medik / Sub komite kredensial kepada Direktur rumah sakit terhadap permohonan penempatan dokter baru di rumah sakit.
- (2) Melakukan penampilankinerja praktek kedokteran berdasarkan data yang komprehensif.
- (3) Memberikan rekomendasi melalui ketua komite medic / Sub komite kredensial kepada Direktur rumah sakit terhadap permohonan penempatan ulang dokter di rumah sakit.
- (4) Memberikan kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti continuing professional development (CDP).
- (5) Memberi masukan kepada Direktur rumah sakit melalui komite medis, hal-hal yang terkait dengan praktek kedokteran.
- (6) Memberi laporan melalui komite medis kepada Direktur.
- (7) Melakukan perbaikan (up-dating) standar prosedur operasional dokumen terkait.

Pasal 31

Kewajiban staf medis :

1. Menyusun standar operasional pelayanan Medis, bidang administrasi dan keilmuan serta keprofesian.
2. Menyusun indikator Mutu klinis.
3. Menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.

BAB IX
STAF FUNGSIONAL KEPERAWATAN
Pasal 32

Kelompok Fungsional Keperawatan yang selanjutnya disingkat KFK adalah Sekelompok tenaga keperawatan yang bertugas di RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA.

Pasal 33

Fungsi staf keperawatan adalah Pelaksana pelayanan keperawatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang keperawatan.

Pasal 34

Tugas Staf Fungsional Keperawatan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur keperawatan.
2. Meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan/pelatihan berkelanjutan.
3. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan etika keperawatan yang sudah ditetapkan.
4. Menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantau indikator mutu klinik keperawatan.

Pasal 35

Kewenangan staf keperawatan disusun oleh ketua kelompok staf keperawatan dan kemudian diusulkan oleh ketua komite keperawatan kepada Direktur untuk ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 36

Staf fungsional keperawatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memberi rekomendasi melalui ketua komite keperawatan kepada Direktur rumah sakit terhadap permohonan penempatan tenaga perawat baru di rumah sakit.
2. Melakukan penampilan kinerja praktek keperawatan berdasarkan data yang komprehensif
3. Memberikan rekomendasi melalui ketua komite keperawatan kepada Direktur rumah sakit terhadap permohonan penempatan ulang perawat di rumah sakit
4. Memberikan kesempatan bagi para perawat untuk mengikuti : pendidikan, pelatihan dalam pengembangan profesi.
5. Memberi masukan kepada Direktur rumah sakit melalui komite keperawatan, hal-hal yang terkait dengan praktek keperawatan.
6. Memberi laporan melalui komite keperawatan kepada Direktur
7. Melakukan perbaikan (up-dating) standar prosedur operasional dokumen terkait.

Pasal 37

Staf Fungsional Keperawatan mempunyai Kewajiban sebagai berikut :

1. Menyusun standar operasional pelayanan keperawatan, bidang administrasi dan keilmuan serta keprofesian
2. Menyusun indikator Mutu klinis.
3. Menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.

BAB X KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 38

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan kerja organisasi di lingkungan RSUD Hasanuddin Damrah Manna wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar RSUD Hasanuddin Damrah Manna.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Hasanuddin Damrah Manna bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Hasanuddin Damrah Manna wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- 6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI RAPAT DIREKSI

Pasal 39

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Rumah Sakit sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir.

BAB XII SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 40

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah Satuan kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada dibawah langsung dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 41

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan pengawasan internal keuangan dan Operasional Rumah Sakit, mulai pengendalian, Pengelolaan dan pelaksanaan pada rumah sakit serta memberikan saran-saran perbaikan.
- (2) Komite Medis melakukan Pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar etika profesi.

Pasal 42

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan Rumah Sakit yang dibuat dengan keputusan Direkur.
- (2) Setiap satuan kerja harus membuat standar prosedur operasional yang mengacu pada peraturan internal Rumah Sakit.
- (3) Semua Kebijakan Operasional, Prosedur tetap administrasi dan manajemen rumah sakit.
- (4) Semua kebijakan Operasional, Prosedur tetap administrasi dan manajemen rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan peraturan internal ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal :2013
BUPATI BENGKULU SELATAN

H. RESKAN AWALUDIN, SE

Diundangkan di Manna
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

H. ZAINAL ABIDIN MERAHLI



KEPUTUSAN BUPATI

TENTANG

PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS)

RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN